#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Salah satu isu fundamental yang mendapat perhatian utama dari pemerintah di berbagai negara adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa perhatian serius terhadap hal ini, masalah ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat proses pembangunan dan transformasi, serta menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan melalui fokus pada pembangunan di daerah pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan sebagai insentif untuk mendorong sejumlah inisiatif pemerintah desa dalam membiayai berbagai program sosial, menguatkan struktur kelembagaan desa, memberdayakan masyarakat, serta mendukung pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Salah satu aspek yang harus diingat dalam memperlancar proses pendanaan setiap desa adalah memperoleh alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu faktor yang memiliki peranan krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di suatu desa adalah kepastian aspek keuangan dari sumber pendanaan tersebut. Salah satu contoh bentuk dukungan keuangan adalah penerimaan subsidi yang berasal dari kas desa (Emylia, 2019).

Pengelolaan alokasi dana desa yang baik sangat penting untuk mencapai pembangunan desa yang semakin maju. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah

Daerah. kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (Mualim & Maspaitella, 2021; Rahmad & Imantoro, 2022).

Pengalokasian dana untuk desa melibatkan partisipasi aktif dari warga desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang didukung oleh dana tersebut. Partisipasi ini tak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa dan memperluas kerjasama yang kuat. Melalui keterbukaan dan akuntabilitas yang jelas, hasil positif terlihat dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, karena pengelolaan dana berjalan dengan jujur dan tepat sasaran. Ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana dan melaporkan situasi yang mencurigakan atau tidak layak.

Situasi ini menghasilkan suasana di mana desa-desa berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan pelayanan publik yang ditingkatkan, akses lebih mudah ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih besar. Kesejahteraan penduduk pedesaan naik, menciptakan efek berantai yang berpotensi mengurangi kemiskinan, mengurangi migrasi dari pedesaan ke perkotaan, dan meratakan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, fenomena pengalokasian dana desa menjadi alat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi semua segmen masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada kebanyakan desa adalah alokasi dana desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali tidak

dimanfaatkan sebagaimana seharusnya dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan usaha untuk mendorong dan mengawasi pemerintah desa lebih erat dalam mengelola keuangan desa agar transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan efisien. Banyak individu yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana desa tidak untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu rintangan utama dalam pembangunan daerah pedesaan sering kali terkait dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, yang menghalangi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dengan efektif (Rahmad & Imantoro, 2022)

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan. Alokasi pengeluaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan akan terwujud apabila dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan lainnya. Terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial.

Transparansi dalam pengelolaan dana pemerintah desa bertujuan untuk mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang efisien dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin bahwa setiap individu dapat mengakses informasi tentang cara pemerintah desa dijalankan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan proses siklus pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan cara yang akuntabel, terbuka, melibatkan partisipasi publik, serta menjalankan dengan disiplin dan keteraturan anggaran.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban negara kepada warga negara dalam hal kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menggunakan sumber-sumber pendanaan yang telah disediakan atau diterima. Prinsip akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang terbuka dan demokratis serta memungkinkan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus memahami bahwa pelaksanaan pemerintahan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari keterlibatan masyarakat (Sari & Mildawati, 2018).

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang memiliki peran kunci dalam menentukan kesuksesan program pembangunan dan kemajuan di komunitas pedesaan. Penting untuk melakukan analisis mendalam tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam upaya pemberdayaan, serta mengevaluasi kondisi partisipasi mereka dan faktor-faktor yang memengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan, tetapi juga mencakup peran mereka dalam mengenali tantangan dan potensi yang ada dalam lingkungan mereka. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, upaya pembangunan apapun akan menghadapi kesulitan. Partisipasi dalam berbagai bentuknya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan tindakan lanjutan (Mentari Tumbel, 2017).

Kebijakan desa adalah langkah yang perlu dipersiapkan oleh pihak administrasi desa untuk menjalankan tugas-tugas yang masih berada di bawah pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Di tiap desa, kebijakan yang diterapkan dapat bervariasi. Ini disebabkan oleh perbedaan norma-norma yang berlaku di lingkungan desa tersebut. Oleh karena itu, setiap desa memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, dengan tujuan meningkatkan kondisi kehidupan di desa tersebut. (Sari & Mildawati, 2018).

Program alokasi dana desa yang dijalankan dengan efisien memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, kesehatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, serta upaya mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi di setiap desa di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Program ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan kebijakan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan pedesaan.

Desa Lais Utara adalah salah satu pemukiman di Kecamatan Lais yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Desa ini dibagi menjadi empat wilayah dusun, yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Total populasi penduduk Desa Lais Utara di Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, mencapai 2.367 orang, dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 780.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Desa Lais Utara

Tahun 2022	Jenis Kelamin		Pendidikan					
	L	P	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	D I/II/III & S1	
Jumlah Penduduk	1.197	1.170	769	797	413	350	38	
Jumlah Total	2.367		2.367					

Sumber: Agregat Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Dari informasi yang diperoleh dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga di Desa Lais Utara memiliki tingkat pendidikan yang terbatas, dengan mayoritas hanya memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMP dan SMA. Bahkan, jumlah individu yang berhasil menyelesaikan perguruan tinggi sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Desa Lais Utara masih belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.

Kesejahteraan penduduk di Desa Lais Utara juga bisa diperiksa dari segi bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi. Tingkat pencapaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini tercermin melalui jenis pekerjaan yang dijalankan oleh warga desa. Saat menganalisis data populasi keseluruhan dari Desa Lais Utara, situasi ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan, khususnya ditunjukkan oleh sejumlah besar warga desa yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, tindakan pemerintah menjadi semakin penting guna menyelenggarakan usaha-usaha dalam meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk melalui beragam bentuk dukungan. Selanjutnya, Kesejahteraan penduduk di desa Lais Utara juga bisa diperiksa dari segi bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi. Tingkat pencapaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini tercermin melalui jenis pekerjaan yang

dijalankan oleh warga desa. Dilihat dari agregat kependudukan desa Lais Utara diperoleh data pekerjaan penduduk sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Data Pekerjaan Penduduk Desa Lais Utara

Dolraniaan	Jenis K	Total	
Pekerjaan	L	P	1 Otal
Tidak Bekerja	499	406	905
IRT	0	507	507
Pelajar	153	157	310
TNI	0	1	1
PNS	1	6	7
Perdagangan	1	1	2
Petani/Pekebun	518	185	703
Transportasi	1	0	1
Karyawan Swasta	32	2	34
Karyawan Honorer	1	7	8
Buruh Harian Lepas	1	0	1
Buruh Tani/Pekebun	29	3	32
Jumlah Penduduk	1.236	1.275	2.511

Sumber: Agregat Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Berdasarkan data yang tercatat dalam Tabel 1.2, terlihat bahwa dalam lingkungan desa Lais Utara masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Situasi ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk tersebut cukup rendah. Kurangnya peluang ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pasar kerja modern turut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Oleh karena itu, tindakan dari pemerintah menjadi semakin penting dalam merancang dan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk melalui berbagai bentuk dukungan yang beragam.

Tabel 1. 3

Data Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2020	152
2021	112
2022	140

Sumber: Agregat Data Kependudukan Desa Lais Utara

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.3, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di desa Lais Utara mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, tercatat adanya peningkatan yang cukup besar dengan 152 penduduk yang terjebak dalam kondisi kemiskinan. Walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan tambahan 112 penduduk miskin, namun situasinya tetap mengkhawatirkan. Pada tahun berikutnya, yaitu 2022, angka tersebut tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dan bahkan ada tambahan sebanyak 140 penduduk miskin lagi.

Peningkatan ini kemungkinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam lapangan pekerjaan, keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, serta dampak dari pandemi global yang mungkin telah berpengaruh signifikan terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas setempat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut, serta mengimplementasikan solusi-solusi berkelanjutan guna mengatasi masalah ini secara efektif di desa Lais Utara.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di desa Lais Utara ini dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kebijakan Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat".

#### 1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara?
- 2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara?
- 3. Bagaimana pengaruh partisipasi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara?
- 4. Bagaimana pengaruh kebijakan desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Mengetahui pengaruh transparansi desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara.
- Mengetahui pengaruh akuntabilitas desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara.
- 3. Mengetahui pengaruh partisipasi desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara.

4. Mengetahui pengaruh kebijakan desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lais Utara.

## 1.3 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang pengelolaan kuangan dana desa.

# 2. Manfaat Praktis, diantaranya:

## a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.

## b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dalam menambah wacana pengetahuan pengelolaan keuangan desa.

## c. Bagi Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan informasi dan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kebijakan desa pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat tahun 2020-2022.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, secara garis besar penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang semuanya akan ditulis secara sistematis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori pendukung mengenai permasalahan yang telah terangkum dalam tinjauan pustaka dan mengemukakan hipotesis

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari objek penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penjelasan hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun hasil dari pengolahan data yang dilakukan penulis

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

